

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Interaksi antar person maupun kelompok merupakan kebutuhan dasar untuk mengatasi kelemahan dan memperkuat eksistensi personal maupun kelompok. Interaksi sosial merupakan perjumpaan antara pribadi maupun kelompok secara dinamis dalam bentuk komunikasi verbal dengan saling bertegur sapa dan tindakan simbolik seperti berjabat tangan. Kontak sosial dan komunikasi merupakan bagian yang penting dalam proses interaksi sosial. (Soerjono Seokanto dan Budi Sulistyowati, 2015: 55). Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, interaksi sosial berkembang tanpa harus terjadi perjumpaan dengan proses sentuhan fisik. Komunikasi melintasi batas ruang dan mendekatkan jarak satu sama lain.

Model-model Interaksi sosial dapat diaplikasikan dalam ekspresi seperti kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan termasuk hal-hal yang terwujud dalam pertentangan atau pertikaian (*conflict*). (Soerjono Seokamto dan Budi Sulistyowati 2015: 63). Konflik adalah bagian yang integral dari proses interaksi sosial. Setiap interaksi sosial memiliki potensi untuk terjadinya sebuah konflik.

2.1.1 Teori Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peran *sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pada artian lain dikatakan sebagai orang yang menjalankan peran tertentu dalam suatu peristiwa.*

B.J. Biddle (1986) menjabarkan tentang teori peran bahwa: Pertama, diadopsi dari aspek sejarah dari konsep teater pada zaman Yunani kuno

bahwa peran dianalogikan dengan seseorang aktor dalam pentas drama. Peran seseorang dibatasi oleh naskah yang ditulis. Kedua, menunjuk pada perilaku sosial seseorang dalam komunitas masyarakat, yaitu peran yang diemban berdasarkan kedudukan dalam masyarakat. Ketiga, suatu fungsi yang dijalankan seseorang dalam kaitannya dengan keberadaan orang lain. Contohnya dalam sebuah lembaga pendidikan, peran seorang mahasiswa dibatasi oleh peran seorang dosen. Pada dasarnya masing-masing saling melengkapi dan memiliki berperan sesuai dengan keberadaannya.

Pemaknaan ini mengarah pada adanya hubungan antara peran dan status yang dimiliki seseorang. Kedudukan atau status dipahami sebagai posisi seseorang dalam masyarakat yang membedakannya dengan orang-orang lain pada komunitas masyarakat.

Kedudukan yang dimiliki seseorang dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto (2015:208):

1. Ascribed Status:

Faktor keturunan atau genealogi seseorang menentukan kedudukan yang dimiliki seseorang. Hal ini dijumpai pada masyarakat yang memiliki lapisan tertutup. Misalnya pada masyarakat yang menganut patrilineal kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Posisi seorang kepala keluarga ditentukan oleh jenis kelamin yaitu laki-laki dan seorang perempuan sebagai istri kerap berada pada posisi di bawah laki-laki.

Warisan kekuasaan tradisional pada sistem kerajaan memperlihatkan sistem kedudukan atau status ini. Putra-putri keturunan raja memiliki keistimewaan dengan mewarisi kekuasaan yang melekat pada orangtua mereka secara langsung. Seperti status kebangsawanan dan status mewarisi kekuasaan.

2. Achieved Status:

Kedudukan diperoleh seseorang melalui upaya yang terstruktur yang disengaja. Perjuangan memperoleh kedudukan dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai indikator untuk menentukan kedudukan ini.

Sistem untuk memperoleh kedudukan ini terbuka, berkaitan dengan kompetensi seseorang dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern pendidikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan yang diraih dengan perjuangan.

Selain kedua status tersebut Mayor Polak dalam Soerjono Soekamto (2015), menyebutkan pula status yang diberikan pada seseorang atau *assigned status*. Status ini diberikan karena jasa yang dibuat seseorang.

Peran yang dimiliki seseorang dalam masyarakat merupakan aplikasi dari kedudukan yang dimiliki. Kedudukan dan peran merupakan dua elemen yang saling terkait dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Levinson dalam Soerjono Soekamto (2016: 213), peranan yang dijalankan seseorang mencakup hal-hal berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma yang dimaksud menurut Soerjono Soekamto (2015: 172)

- a. Cara

Merupakan sesuatu yang terbentuk dari interaksi antar individu yang mengekspresikan pesan tertentu. Penyimpangan dari cara-cara tersebut menimbulkan penilaian yang salah terhadap simbol-simbol yang ditampilkan. Contohnya makan menggunakan tangan, bagi orang yang tidak biasa sangat merepotkan dan bisa menimbulkan kesan tidak sopan ketika cara-cara yang dipraktikkan menarik perhatian orang lain karena adanya penyimpangan. Penyimpangan ini menghadirkan penilaian tertentu yang berkaitan dengan orang yang melakukannya.

b. Kebiasaan

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan menjadi habitus. Kebiasaan ini menjadi norma karena dianggap menjadi standar sebuah tindakan. Contohnya menyampaikan tegur sapa saat berjumpa dengan orang yang dikenal merupakan suatu sistem yang dianggap menandai adanya penghormatan.

c. Tata Kelakuan

Sumber norma yang menjadi indikator seseorang melakukan sesuatu yang secara moral dinilai baik atau menyimpang dari kebaikan. Indikator ini ialah berupa kebenaran atau tata norma yang diciptakan dan dianut oleh kelompok tertentu

d. Adat-istiadat

Suatu sistem yang dikonstruksikan oleh suatu masyarakat yang mengikat komunitas tertentu, dilaksanakan sebagai pedoman atau norma dalam berperilaku. Pedoman ini merupakan tatalaksana yang harus dilaksanakan dan jika menyimpang akan menciptakan ketidakseimbangan sehingga mengakibatkan adanya sanksi.

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Posisi yang ditempati oleh seorang individu dalam masyarakat berpengaruh pada peran yang dilakukannya. Hal ini jika dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki posisi tertentu dalam masyarakat tidak mendapatkan peran berdasarkan struktur sosial dalam masyarakat. Lembaga atau organisasi dalam masyarakat berperan bagi terwujudnya peran yang dilakoni oleh individu.

Dalam menjalankan sebuah peran bisa terjadi adanya konflik peranan. Konflik peran ini terjadi ketika seseorang menjalankan fungsi yang tidak sesuai dengan peran yang semestinya dijalankan. Prilaku seseorang tidak kompatibel dengan harapan yang seharusnya diwujudkan melalui peran yang dijalankan. Konflik ini biasanya terjadi dalam sebuah kelompok sosial, ketika seseorang tidak melaksanakan peran sesuai dengan harapan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Biddle, konflik peran bisa disebabkan oleh tekanan dalam menjalankan sebuah peran, kinerja kerja buruk dan komitmen yang rendah terhadap organisasi.

Menurut Soejono Soekamto (2015), di Indonesia kerap terjadi kecenderungan kedudukan seseorang lebih penting dari peranan. Latarbelakang gejala ini adalah nilai materialisme yang lebih kuat dari spiritualisme. Nilia-nilai materialisme yang dimaksud adalah sesuatu yang melekat pada seseorang dan mempengaruhi cara pandang orang lain, seperti, gelar, tempat kediaman yang mewah, pangkat, pakaian dan kendaraan yang dimiliki. Hal yang penting dalam masyarakat adalah bagaimana sebuah peranan bisa dijalankan dengan baik dan bukan atribut tertentu sebagai simbol tapi tidak melaksanakan peran yang semestinya.

Marion J. Levy Jr, dalam Soejono Soekamto (2015: 213), peran yang dijalankan individu dalam komunitas sosial:

1. Bahwa suatu peranan dilaksanakan demi mempertahankan sebuah struktur masyarakat. Fungsi peran adalah mempertahankan keberadaan struktur masyarakat tertentu.
2. Individu dalam menjalankan sebuah peranan berlandaskan pada kemampuan atau kualitas untuk mengimplementasikan peranan.
3. Dalam menjalankan sebuah peranan kerap dijumpai kegagalan dalam menjalankan sebuah peran karena untuk terlaksananya sebuah peran menuntut sebuah komitmen yang tidak menguntungkan diri sendiri.

Peranan yang dilaksanakan oleh seseorang selalu berkaitan dengan peran yang dilaksanakan oleh orang lain. Setiap orang dalam menjalankan sebuah peranan senantiasa berkaitan dengan peran orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan. Kaitan tersebut bisa bersifat saling melengkapi ataupun mandiri tapi memiliki kaitan dengan orang lain.

2.1.2 Teori Budaya Damai


Damai berasal dari kata bahasa latin *pax*. Damai merupakan keadaan yang dikehendaki oleh setiap bangsa. Menurut Galtung (1967:12) makna perdamaian dalam konsep klasik bahwa damai sinonim dengan stabilitas atau equilibrium. Konsep ini cenderung pada kondisi internal dari seorang pribadi, yaitu seseorang yang mengalami suasana damai dengan dirinya sendiri. Konsep ini bisa terjadi dalam keadaan situasi kekerasan. Contohnya bahwa seseorang prajurit bisa merasakan damai dalam. Keadaan perang.

Johan Galtung selanjutnya membedakan konsep budaya damai dengan terminologi *negative peace* dan *positive peace*.

1. Damai negatif, adalah keadaan damai yang terjadi karena tidak adanya konflik kekerasan secara langsung yang sedang terjadi. Namun demikian potensi untuk terjadinya sebuah konflik merupakan sebuah kemungkinan, tergantung pada pemicu atau kondisi yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Damai negative dianalogikan belum tuntasnya permasalahan.
2. Damai Positif, sebuah resolusi konflik bukan hanya tidak adanya kekerasan langsung tetapi berkembang pada eskalasi pembangunan perdamaian yang sepenuhnya. Dalam damai positif aktor-aktor yang terlibat mengalami proses transformasi rekonsiliasi dan saling memaafkan, sehingga kemungkinan untuk terjadinya konflik di masa

mendatang sangat kecil. Konflik diselesaikan sampai akar konflik yang menjadi pemicu konflik sudah dituntaskan.

Gambar 1 The Extended concept of Violence and Peace Johan Galtung.



Sumber: Galtung, Johan. 1996. Peace By Peaceful Means

Perbedaan antara damai positif dan dan damai negatif terletak pada pada potensi terjadinya konflik di masa mendatang. Damai positif dibangun oleh upaya transformatif dengan rekonsiliasi sehingga perdamaian dilanjutkan dengan penyembuhan akar persoalan. Sedangkan damai negatif bahwa tahap perdamaian pada tingkat tidak adanya kekerasan langsung atau konflik yang muncul dipermukaan.

Galtung (1996:1) memaparkan bahwa mempelajari perdamaian mirip dengan konteks studi tentang kesehatan. Terdapat tiga proses yang mesti diaplikasikan yaitu: *Diagnosis, Prognosis dan Terapi*. Dalam tahap diagnosis atau analisis proses-proses yang dilakukan adalah harus

melihat faktor penyebab dari berbagai aspek yang luas seperti kondisi alam, keberadaan manusia, lingkungan sosial, situasi dunia, waktu dan budaya yang melatarbelakangi. Analisis- analisis awal sangat memberi pengaruh kepada proses selanjutnya, sehingga harus komprehensif tidak bersifat tunggal. Proses diagnosa yang tepat akan menghasilkan prediksi yang akurat terhadap penyelesaian, apakah sebuah perubahan yang baik cukup dengan tindakan internal, sudah cukup untuk mengatasi situasi yang ada atautkah memerlukan partisipasi pihak lain. Konsep ini sangat mirip dalam dunia medis dalam menentukan sebuah analisis tentang penyakit. Maka ada ungkapan bahwa diagnosa medis adalah seni untuk memprediksi sebuah penyakit. Pada tahap ketiga adalah Terapi. Terapi bermakna suatu perjuangan yang dilakukan sendiri atau orang lain untuk mengembalikan keadaan yang baik seperti semula. Terapi tidak melulu dilakukan dengan campur tangan pihak lain karena kalau bisa dilakukan sendiri maka keterlibatan pihak lain tidak diperlukan bahkan ada kemungkinan bahwa justru bisa menimbulkan keadaan yang lebih buruk. Terapi diperlukan agar keadaan menjadi seperti sediakala dan mencegah sesuatu yang buruk terjadi di masa depan.

2.1.3 Teori Modal Sosial

Frasa "*Capital*" dalam Konsep Modal Sosial (*social capital*), tidak bermakna modal dalam konsep ekonomi. Substansi dari dari frasa ini sesuatu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. yaitu niat baik, persekutuan, keluarga , hubungan sosial di antar kelompok individu dan keluarga yang menciptakan suatu kelompok masyarakat (L.J.Hanifan, 1916:130). Konsep ini pertama-tama berpusat lingkungan sekolah. Namun dalam perkembangannya digunakan dalam berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan.

Pierre Bourdieu (1986), sosiolog berkebangsaan Prancis bersama Coleman dan Putnam mengembangkan teori modal sosial. Bourdieu

mengatakan bahwa Modal Sosial merupakan kristalisasi sumber-sumber daya aktual atau potensial pada individu atau kelompok yang memiliki jaringan yang bertahan lama dalam hubungan yang dilembagakan yang didasarkan pada saling mengenal dan saling mengakui satu sama lain. Modal sosial didasarkan pada relasi yang dekat seperti satu keluarga besar, kelompok kelas tertentu, satu suku, satu sekolah dan berbagai bentuk kesamaan lainnya.

Coleman (1988:98), mengatakan bahwa pengertian modal sosial ditentukan fungsinya, yaitu sebuah struktur sosial yang bertindak atas nama personal atau kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Modal Sosial menggambarkan keterbatasan individu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dan bergantung pada komunitas sebagai dominasi sosial yang sangat berpengaruh.

Konsep ini digunakan ketika individu secara personal tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri dan memerlukan komunitas untuk menyelesaikannya. Menurut Coleman Modal sosial berbeda dengan *physical capital* dan *human capital*. *Physical Capital* menggunakan material atau alat untuk mencapai tujuannya dan *Human Capital* memanfaatkan keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau mencapai tujuan. Sedangkan modal sosial ada dalam relasi antar pribadi.

Pemikiran modal sosial Putnam dikembangkan dari pemikiran Coleman. Putnam memandang modal Sosial sebagai tampilan dari organisasi sosial seperti jaringan, norma dan kepercayaan yang mengarahkan tindakan dan kerjasama saling menguntungkan. Modal sosial merupakan sebuah kekuatan yang menjamin kerjasama interpersonal. Putnam menegaskan bahwa modal sosial bertumbuh dari individu dan kelompok kecil di masyarakat menjadi sebuah kekuatan sosial yang besar. (Tzanakis: 2013)

Francis Fukuyama (1988) berpendapat, bahwa modal sosial merupakan norma informal yang digunakan untuk menguatkan kerjasama antara dua atau lebih individu. Norma ini berlaku timbal balik karena terikat oleh kesatuan atas dasar persamaan latarbelakang budaya. Menurut Sosiolog keturunan Jepang yang tinggal di Amerika ini, kekuatan modal sosial terbentuk oleh kerja sama dalam kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang dipegang. Nilai-nilai tersebut adalah kejujuran, menjaga komitmen, kinerja yang handal dari tugas dalam komunitas yang dilakukan secara timbal balik.

Konsep pemikiran modal sosial yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu, Coleman, Piutnam dan Francis Fukuyama dapat disimpulkan bahwa hal-hal kekuatan Modal Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*Trustworthiness*)

Kepercayaan ini merupakan unsur yang diperoleh dari lingkungan sosial (Coleman: 1988:102). Tanpa ada kepercayaan antar anggota kelompok sebuah institusi tidak akan bertahan. Kepercayaan ini merupakan rangkaian relasi yang mengikat antara personal dengan struktur sosial. kekuatan dari modal sosial adalah adanya lingkaran kepercayaan dari aktor yang melakukan kerjasama. Kepercayaan muncul apabila masyarakat sama-sama memiliki seperangkat nilai-nilai moral yang untuk menumbuhkan perilaku jujur pada masyarakat (Fukuyama: 1996,1999). Kepercayaan adalah salah satu komponen paling penting untuk mengembangkan dan menjaga persaudaraan berjalan dengan baik dan sangat penting dalam mengubah suatu sikap tanpa kepercayaan hubungan tidak akan berkembang, tumbuh dan terpelihara (Simpson:2007). Jika individu atau kelompok saling percaya konflik akan mudah diselesaikan demikianpun sebaliknya bahwa jika unsur kepercayaan hilang konflik resolusi konflik akan sulit. Kepercayaan seperti perekat yang menyatukan hubungan antara individu atau kelompok (Roy J. Lewicki: 2006)

2. Nilai dan Norma

Norma merupakan kekuatan dari modal sosial. Norma merupakan tatanan yang dibentuk oleh manusia untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi. Keberadaan norma membuat seseorang merasa aman dan tidak merasa takut untuk melakukan sesuatu. Norma dalam sebuah komunitas adalah dukungan untuk mencapai tujuan. Norma disertai dengan adanya sanksi dalam sebuah komunitas, tanpa adanya sanksi setiap orang bertindak menurut kemauannya sendiri (Coleman:1988). Pada semua kultur tradisional seperti suku, klan, komunitas kampung dan sekte keagamaan menggunakan norma untuk mencapai tujuan kelompoknya. Kesetiaan pada aturan merupakan kewajiban anggota komunitas pada setiap entitas.

3. Jaringan (Network)

Berjaring merupakan elemen penting dalam modal sosial. Kekuatan modal sosial ada pada relasi antara aktor dalam komunitas. Tindakan-tindakan sebagai modal diaplikasikan dalam konsep relasional. Kekuatan modal sosial tergantung pada besarnya hubungan sebuah hubungan sosial di dalamnya tercakup modal ekonomi dan modal budaya, sehingga modal sosial tidak dapat berdiri sendiri tanpa modal yang lainnya. (Bourdieu:1986). Kekuatan jaringan memperkuat modal sosial untuk mengkonstruksi sebuah tindakan.

Michael Woolcock (2001) memperlihatkan tipe-tipe modal sosial yang bertumbuh dalam masyarakat:

1. Social Bonding (Perekat Sosial).

Tipe ini menunjukkan adanya kerekatan sosial dalam masyarakat yang sangat kuat. Social Bonding terjadi masyarakat yang memiliki nilai budaya adat istiadat yang kuat. Hal ini tampak pada masyarakat adat yang kaya dengan kearifan lokal.

2. Social Bridging (Jembatan Sosial)

Ikatan sosial ini muncul dari saling ketergantungan satu sama lain karena kelemahan yang dimiliki suatu kelompok maka dibutuhkan eksistensi kelompok lain yang saling menguatkan satu sama lain. Koneksi jembatan sosial ini menghubungkan orang-orang yang biasanya memiliki kecenderungan untuk terpisah satu sama lain seperti kelompok ras, agama atau kelas sosial. Jembatan sosial menghubungkan individu dan kelompok dalam strata sosial yang berbeda. Hal memungkinkan pembangunan consensus antara kelompok dengan kepentingan berbeda.

3. Social Linking (Relasi Sosial)

Karakteristik hubungan ini dilandaskan pada kebutuhan berjejaring secara vertikal dan horisontal dari kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Contohnya adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam relasi sosial terjadi hubungan timbal balik antara individu atau komunitas yang satu dengan yang lain untuk saling menguatkan dan saling mempengaruhi. Kebutuhan akan relasi sosial merupakan kekuatan dalam modal sosial.

2.1.4 Teori Problem Solving and Decision Making

Teori Problem Solving and Decision Making, merupakan teori yang memadukan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam Resolusi konflik. Teori ini dikembangkan oleh Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman (Morton Deutch dkk: 2016). Metode resolusi konflik untuk menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pihak yang berkonflik berkumpul melakukan diagnosis terhadap masalah dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. *Kedua*, membuat keputusan bersama-sama, dasar pembuatan keputusan ini proses penyelesaian masalah yang dilakukan pada tahap pertama.

Dalam teori penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan, tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyelesaian masalah.

Fokus utama dalam proses ini agar eskalasi konflik tidak meningkat, para pelaku tidak terjebak dalam kemarahan sehingga terdorong untuk melakukan balas dendam dan tindakan-tindakan yang menambah masalah.

a. Diagnosis Konflik

Diagnosis merupakan proses pendahuluan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah dengan melakukan tindakan mendiagnosa konflik. Mendiagnosa konflik adalah tindakan yang dibuat untuk mengenal sejarah konflik secara seimbang, menemukan penyebab kebuntuan. Pendekatan penyelesaian masalah dalam konteks ini adalah bukanlah mencari hambatan, kesulitan atau kendala melainkan berusaha untuk melibatkan pihak-pihak untuk memecahkan teka-teki penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah atau *problem solving* adalah segala macam usaha yang dilakukan untuk melokasikan suatu solusi bagi kontroversi yang terjadi, yang dapat di terima oleh semua pihak (Pruit & Rubin: 2011)

b. Mengidentifikasi Solusi Alternatif

Aktor-aktor yang berkonflik melakukan deskripsi naratif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Deskripsi persoalan memunculkan solusi potensial untuk penyelesaian konflik. Hal terbaik yang dilakukan dalam penemuan solusi alternatif adalah melibatkan semua pihak untuk dapat menemukan solusi yang dapat diterima bersama (Eben & Patricia: 2016P: 225). Menurut Pruit dan Rubin (2011), Solusi alternatif dari problem solving adalah:

1) Kompromi,

Penyelesaian masalah dilakukan dengan kesepakatan mengambil pilihan titik tengah dari dimensi penyelesaian masalah.

2) Kesepakatan dengan menentukan pemenang

Mengabulkan semua permintaan salah satu pihak, sementara pihak lain hanya mendapatkan sedikit atau tidak mendapatkan apapun.

3) Solusi Integratif

Solusi integratif dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan semua pihak, yaitu memuaskan kedua pihak. Kebutuhan semua pihak dipertimbangkan dan dipenuhi.

2. Tahap Pengambilan Keputusan

a. Mengevaluasi dan memilih

Tindakan yang dilakukan pada proses pengambilan keputusan adalah melakukan pertimbangan terhadap berbagai jenis penyelesaian konflik yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama. Namun demikian jika evaluasi terhadap pilihan penyelesaian konflik tidak matang atau belum memadai maka akan dilakukan pengulangan mulai dari proses diagnosis masalah dan pemilihan alternatif keputusan.

b. Berkomitmen pada pilihan


Pengulangan tersebut berakhir ketika ditemukan penyelesaian konflik dan menghasilkan keputusan sehingga dapat dilakukan implementasi atas keputusan-keputusan tersebut. Proses aplikasi Problem Solving dan Decision Making (PSDM), dilakukan ketika tidak mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif dan keputusan terhadap penyelesaian konflik tidak bisa diterima oleh semua pihak. Faktor-faktor penyebab hambatnya penyelesaian konflik terdapat beberapa kemungkinan yaitu, kepentingan masing-

masing pihak tidak terakomodir, aspek emosional yang dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik, seperti tidak menahan marah dalam proses. Perbedaan mendasar tentang subjek konflik dan cara penyelesaiannya masing-masing pihak mempertahankan kebenaran dan menganggap pihak lain salah.

Ketika solusi bersama telah ditemukan maka keputusan harus dibuat untuk masuk ke tahap perjanjian. Kepercayaan terhadap solusi yang penyelesaian masalah mesti diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Gambar 2 : PSDM Eben Weitzman dan Patricia Weitzman

Model Terpadu Pemecahan Masalah dan Pembuatan Keputusan dalam Resolusi Konflik



Sumber: "Eben Weitzman dan Patricia Weitzman", dalam Handbook Resolusi Konflik karya Morton Deutsch, Peter T. Coleman dan Eric C. Marcus

2.1.5 Konsep Pertahanan Negara

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat menyatakan dengan tegas tujuan Nasional Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain tujuan nasional, Buku Putih (2015), menegaskan pula tentang kepentingan Nasional yaitu: menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan Nasional guna mewujudkan tujuan Nasional .

Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), menegaskan bahwa sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta demi mencapai tujuan nasional. Konsep pertahanan ini menyertakan partisipasi warga negara sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kesemestaan mengandung makna kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban serta keyakinan akan kekuatan sendiri.

Berkaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan negara pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia menuntun tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 30 UUD 1945 menegaskan:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan diharuskan terlibat aktif mempertahankan negara terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar negeri.

Ciri pertahanan bersifat semesta adalah:

1. Kerakyatan, bahwa orientasi sistem pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
2. Kesemestaan, seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
3. Kewilayahan, gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kearifan lokal berperan penting dalam sistem pertahanan negara Indonesia berkaitan dengan kedaulatan negara. Modal sosial sebagai kekuatan dalam kearifan lokal. Kekuatan kearifan lokal dalam bentuk hukum adat menciptakan kedamaian pada level *local genius* yang mendukung kestabilan pada tingkatan yang lebih besar.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Tema tentang kearifan lokal banyak diminati oleh para peneliti. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya tulisan tentang kearifan lokal. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rofinus Neto Wuli (2015), melakukan penelitian dengan tema yang menarik melalui Tesis dengan judul: *“Kekuatan Budaya dan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Resolusi Konflik Demi Terwujudnya Budaya Rekonsiliasi Dan Budaya Damai: Studi Pada Masyarakat Ngada di Flores Nusa Tenggara Timur”*. Penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif ini, menggunakan perpektif budaya dan agama katolik di Kabupaten Ngada untuk terwujudnya rekonsiliasi dan budaya damai. Peneliti mengidentifikasi kekuatan nilai-nilai agama dan unsur-unsur kearifan lokal demi terwujudnya rekonsiliasi dan budaya damai. Peneliti juga menelaah peran aktor-aktor resolusi konflik demi terwujudnya rekonsiliasi dan budaya damai dalam konteks lokal. Rekonsiliasi dan terwujudnya budaya damai merupakan buah dari mengakarnya ajaran agama Katolik dalam budaya dan adat-istiadat masyarakat kabupaten Ngada. Hasil penelitan bahwa nilai-nilai agama berkorelasi dengan

nilai-nilai budaya. Persamaan dengan peneliti adalah penggunaan metode kualitatif dan tema kearifan lokal dalam bahasa peneliti ini yaitu budaya lokal. Perbedaan terletak pada lokus penelitian dan objek penelitian. Rofinus Neto Wuli memasukan nilai agama dan budaya sedangkan peneliti berfokus pada hukum adat tanpa melibatkan nilai agama.

2. Muhammad Busyari (2016), menulit tesis dengan judul: *Analisis Kearifan Lokal Polong Reten Dalam Mendukung Terciptanya Budaya Damai Di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat*. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *polong renten*, menjadi salah satu faktor terciptanya budaya damai serta bagaimana wujud dukungan pemerintah setempat terhadap pelestarian kearifan lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian bahwa polong renten telah mampu menjadi perekat sosial masyarakat Lombok Utara secara internal yaitu seagama, sesuku, sesuku dan sekabupaten. Persamaan dengan peneliti ini adalah pada metode dan tema kearfian lokal. Namun beberapa perbedaan dapat ditemukan pada lokus penelitian
3. Ivan Kurniawan (2016), melakukan penelitian dengan judul Tesis: *Budaya Satu Tungku Tiga Batu Sebagai Pemelihara Budaya damai di Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat*. Penelitian memakai metode kualitatif. Tujuan penelitian adalah: pertama, menganalisis dan mengetahui Satu tungku tiga batu sebagai pemelihara budaya damai di wilayah Fakfak. Kedua, mengetahui faktor-faktor pendukung budaya satu tungku tiga batu sebagai pemelihara budaya damai di wilayah Fakfak. Hasil penelitian bahwa peran budaya satu batu tiga tungku mendorong terjadinya penyelesaian konflik di Kabupaten Fakfak. Dialog antara tiga agama menyatukan perbedaan. Persamaan dengan penelitian ini ada pada metode yang digunakan dan tema kearifan lokal. Namun perbedaannya pada lokus penelitian dan objek penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1: Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	PENELITI	JUDUL	METODE	TUJUAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Rofinus Neto Wulli (2015)	Kekuatan Budaya dan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Resolusi Konflik Demi Terwujudnya Rekonsiliasi dan Budaya Damai: Studi Pda Masyarakat Ngada di Flores Nusa Tenggara Timur	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis kekuatan pengaruh budaya dan nilai-nilai Keagamaan katolik pada Masyarakat Ngada dalam mewujudkan rekonsiliasi dan Budaya Damai 2. Mengidentifikasi keutamaan nilai-nilai agama dan unsur-unsur kearifan lokal dalam budaya Ngada yang menjadi modal dasar kekuatan ketika menghadapi konflik yang terjadi demi terwujudnya rekonsiliasi dan budaya damai 3. Menelaah secara mendalam peran para aktor dalam meresolusi konflik di Ngada dan mengedepankan alternatif baru resolusi konflik berdasarkan studi konteks lokal (Ngada) sebagai tawaran solutif bagi kerangka kebijakan sosial dan politik negara 	Metode penelitian dan teori budaya damai, dalam bahasa peneliti ini aktif tanpa kekerasan.	Lokus penelitian, perspektifnya pada budaya dan agama, sedangkan penelitian saya pada peranan pemangku adat dalam mewujudkan budaya damai
2	Muhammad	Analisis Kearifan	Kualitatif	Menganalisis bagaimana	Tema kearifan	Lokus penelitian

	Busyari (2016)	Lokal Polong Reten Dalam Mendukung Terciptanya Budaya Damai Di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat		polong renten menjadi salah satu faktor terciptanya budaya damai serta bagaimana wujud dukungan pemerintah setempat terhadap pelestarian kearifan lokal ini.	lokal, teori modal sosial, serta teori budaya damai,	berbeda, perspektifnya pada salah satu elemen budaya. Sedang penelitian saya berfokus peranan pemangku adat
3	Ivan Kurniawan (2016)	Budaya Satu Tungku Tiga Batu Sebagai Pemelihara Budaya Damai di Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis dan mengetahui budaya satu tungku tiga batu sebagai pemelihara budaya damai di wilayah Fakfak 2. Mengetahui faktor-faktor pendukung budaya satu tungku tiga batu sebagai pemelihara budaya damai di Wilayah Fakfak 	Tema kearifan lokal dan Teori budaya damai	Lokus penelitian berbeda, pendekatan pada budaya dialog tiga agama. Penelitian saya fokus hukum adat sarana terwujudnya budaya damai.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hukum adat merupakan kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Kearifan lokal ini berperan aktif sebagai sarana terciptanya budaya damai. Karakter dasar dari Hukum adat ini prinsip harmoni yang dimiliki oleh masyarakat adat. Para pemangku adat memiliki peran penting agar hukum adat ini terjaga dan dijalankan sebagaimana mestinya. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan peradilan adat. Bahwasanya manusia Dayak harus memiliki harmoni dengan sesama manusia, harmoni dengan alam dan harmoni dengan penguasa alam semesta. Ketika harmoni terganggu maka akan muncul akibat pada manusia yaitu terjadi musibah bahkan bencana.

Konflik individual dan komunal merupakan bagian dari kehidupan manusia. Mekanisme adat dalam penyelesaian konflik pada manusia Dayak terimplementasi dalam bentuk hukum adat. Hukum adat bukan sekedar rangkaian regulasi yang memberi keseimbangan bagi manusia dalam dinamika kehidupan. Melainkan juga sebuah kepercayaan yang diwarisi dan bertahan karena memiliki nilai-nilai positif.

Peneliti melakukan eksplorasi fenomena ini melalui pendekatan teori-teori sosial, yaitu *Teori Peran, Teori Budaya Damai, Teori Modal Sosial dan PSDM (Problem solving and Decision Making)*. Teori-teori ini dasar ilmiah untuk membedah dan mendeskripsikan fenomena-fenomena kultural yang begitu kuat dihayati oleh masyarakat Dayak. Analisis menggunakan konsep pertahanan nasional digunakan untuk melihat dampak dari budaya damai para pertahanan negara.

Pendalaman penelitian ini memakai metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Temuan-temuan yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang berkompeten dan studi literatur diharapkan akan mendapatkan nilai-nilai keutamaan dari kearifan lokal lebih dari sekedar norma yang disejajarkan dengan hukum publik. Dalam hal ini kekuatan filosofis atau makna tersirat dibalik eksistensi hukum adat yang ada.

Outputnya adalah keberadaan mekanisme adat pada masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang semakin diakui untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, menciptakan budaya damai. Masyarakat adat semakin berdaya tahan memiliki kekuatan yang dikonstruksikan oleh nilai-nilai kearifan lokal. Budaya damai merupakan kristalisasi yang dibentuk oleh kearifan lokal hukum adat Dayak.

Komunitas etnik yang berdaya tahan membentuk komunitas komunal yang kokoh. Dalam konteks Indonesia sebagai masyarakat kolektif memiliki ketahanan masyarakat yang kuat akan mewujudkan terjadinya perdamaian. Budaya damai merupakan sebuah kondisi yang membangun dan memantapkan pertahanan nasional yang solid.

Gambar 3: Kerangka Pemikiran

